



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 89/PMK.010/2015

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN
MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU
DI DAERAH-DAERAH TERTENTU SERTA PENGALIHAN AKTIVA
DAN SANKSI BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI
YANG DIBERIKAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu serta Pengalihan Aktiva dan Sanksi bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Diberikan Fasilitas Pajak Penghasilan;

Mengingat : Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5688);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU SERTA PENGALIHAN AKTIVA DAN SANKSI BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI YANG DIBERIKAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
2. Bidang-bidang Usaha Tertentu adalah bidang usaha di sektor kegiatan ekonomi yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional.
3. Daerah-daerah Tertentu adalah daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan.

Pasal 2

- (1) Kepada Wajib Pajak badan dalam negeri yang melakukan Penanaman Modal baik Penanaman Modal baru maupun perluasan dari usaha yang telah ada, pada:
 - a. Bidang-bidang Usaha Tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu; dan/atau
 - b. Bidang-bidang Usaha Tertentu dan Daerah-daerah Tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu,dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan.
- (2) Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

- a. pengurangan penghasilan netto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Penanaman Modal berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan utama usaha, dibebankan selama 6 (enam) tahun masing-masing sebesar 5% (lima persen) per tahun yang dihitung sejak saat mulai memproduksi secara komersial.
- b. penyusutan yang dipercepat atas aktiva berwujud dan amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud yang diperoleh dalam rangka Penanaman Modal baru dan/atau perluasan usaha, dengan masa manfaat dan tarif penyusutan serta tarif amortisasi ditetapkan sebagai berikut:
 1. untuk penyusutan yang dipercepat atas aktiva berwujud:

Kelompok Aktiva Berwujud		Masa Manfaat Menjadi	Tarif Penyusutan Berdasarkan Metode	
			Garis Lurus	Saldo Menurun
I.	Bukan Bangunan			
	Kelompok I	2 tahun	50%	100% (dibebankan sekaligus)
	Kelompok II	4 tahun	25%	50%
	Kelompok III	8 tahun	12,5%	25%
	Kelompok IV	10 tahun	10%	20%
II.	Bangunan:			
	Permanen	10 tahun	10%	-
	Tidak Permanen	5 tahun	20%	-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

2. untuk amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud:

Kelompok Aktiva Tak Berwujud	Masa Manfaat Menjadi	Tarif Amortisasi Berdasarkan Metode	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
Kelompok I	2 tahun	50%	100% (dibebankan sekaligus)
Kelompok II	4 tahun	25%	50%
Kelompok III	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok IV	10 tahun	10%	20%

- c. pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia sebesar 10% (sepuluh persen), atau tarif yang lebih rendah menurut perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku; dan
- d. kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. tambahan 1 tahun: apabila Penanaman Modal baru pada bidang usaha yang diatur pada ayat (1) huruf a dilakukan di kawasan industri dan/atau kawasan berikat;
 2. tambahan 1 tahun: apabila Wajib Pajak yang melakukan Penanaman Modal baru mengeluarkan biaya untuk infrastruktur ekonomi dan/atau sosial di lokasi usaha paling sedikit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 3. tambahan 1 tahun: apabila menggunakan bahan baku dan/atau komponen hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) sejak tahun ke 4 (empat);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-5-

4. tambahan 1 tahun
atau 2 tahun :

- a) tambahan 1 (satu) tahun apabila mempekerjakan sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) orang tenaga kerja Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut; atau
- b) tambahan 2 (dua) tahun apabila mempekerjakan sekurang-kurangnya 1000 (seribu) orang tenaga kerja Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut;

5. tambahan 2 tahun:

apabila mengeluarkan biaya penelitian dan pengembangan di dalam negeri dalam rangka pengembangan produk atau efisiensi produksi paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah Penanaman Modal dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;

6. tambahan 2 tahun:

apabila Penanaman Modal berupa perluasan dari usaha yang telah ada pada Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau Daerah-daerah Tertentu yang diatur pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf b sebagian sumber pembiayaannya berasal dari laba setelah pajak (*earning after tax*) Wajib Pajak pada satu tahun pajak sebelum tahun diterbitkannya izin prinsip perluasan Penanaman Modal; dan/atau



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-6-

7. tambahan 2 tahun: apabila melakukan ekspor paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari nilai total penjualan, untuk Penanaman Modal pada bidang-bidang usaha yang diatur pada ayat (1) huruf a yang dilakukan di luar kawasan berikat.

- (3) Pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga diberikan kepada Wajib Pajak yang atas usulan pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan sesuai ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010, ditolak oleh Menteri Keuangan.

Pasal 3

- (1) Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dibebankan sejak tahun pajak saat mulai memproduksi secara komersial.
- (2) Pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan selama 6 (enam) tahun masing-masing sebesar 5% (lima persen) per tahun dikalikan jumlah Penanaman Modal yang ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan.

Pasal 4

- (1) Penghitungan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, dimulai sejak bulan berlakunya keputusan persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan.
- (2) Penghitungan penyusutan atas aktiva berwujud dan amortisasi atas aktiva tak berwujud untuk bulan sebelum berlakunya keputusan persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan, dilakukan sesuai ketentuan mengenai penyusutan dan amortisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 11A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan beserta perubahannya.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-7-

- (3) Pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Kelompok aktiva berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b angka 1) dan kelompok aktiva tak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b angka 2) adalah sesuai ketentuan mengenai penyusutan dan amortisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 11A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan beserta perubahannya.
 - b. Dasar penyusutan dan amortisasi dipercepat adalah:
 - 1) harga perolehan aktiva bagi Wajib Pajak yang menggunakan metode penyusutan garis lurus;
 - 2) nilai sisa buku aktiva bagi Wajib Pajak yang menggunakan metode penyusutan saldo menurun.
 - c. Tarif penyusutan yang dipercepat atas aktiva berwujud adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b angka 1) dan tarif amortisasi yang dipercepat adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b angka 2).
 - d. Masa manfaat dipercepat aktiva adalah setengah dari sisa masa manfaat aktiva sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan beserta perubahannya dengan ketentuan bagian bulan dihitung sebagai 1 (satu) bulan penuh.
- (4) Dalam hal aktiva tetap yang lama diganti dengan aktiva tetap yang baru, dasar penyusutan aktiva tetap baru adalah harga perolehan aktiva baru dimaksud.

Pasal 5

- (1) Terhadap aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilarang digunakan selain untuk tujuan pemberian fasilitas, atau dialihkan sebagian atau seluruh aktiva tetap dimaksud kecuali diganti dengan aktiva tetap baru, sebelum berakhirnya jangka waktu yang lebih lama antara:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-8-

- a. jangka waktu 6 (enam) tahun sejak saat mulai berproduksi secara komersial; atau
 - b. masa manfaat aktiva sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b angka 1.
- (2) Terhadap aktiva tak berwujud yang mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilarang digunakan selain untuk tujuan pemberian fasilitas, atau dialihkan sebagian atau seluruh aktiva tak berwujud dimaksud kecuali diganti dengan aktiva tak berwujud baru, sebelum berakhirnya masa manfaat aktiva tak berwujud dimaksud sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b angka 2.

Pasal 6

- (1) Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dapat dimanfaatkan sejak berlakunya keputusan persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan dan berakhir pada saat Wajib Pajak tidak lagi memenuhi ketentuan bidang usaha, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), atau cakupan produk, serta persyaratan lainnya dalam lampiran keputusan persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Dalam hal Wajib Pajak selain menghasilkan produk yang diberikan fasilitas juga menghasilkan produk yang tidak diberikan fasilitas, besaran dividen yang mendapat fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c adalah sebesar persentase total nilai penjualan produk yang mendapat fasilitas terhadap total nilai penjualan seluruh produk pada tahun pajak sebelum dividen dibagikan.
- (3) Kepada Wajib Pajak yang melakukan perluasan usaha, besarnya dividen yang mendapat fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c sebanding dengan persentase nilai realisasi aktiva perluasan usaha terhadap total nilai buku fiskal aktiva yang diperoleh sebelum perluasan usaha ditambah dengan nilai realisasi aktiva perluasan usaha pada waktu selesainya perluasan usaha.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-9-

Pasal 7

- (1) Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dapat dimanfaatkan sejak berlakunya keputusan persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan dan Wajib Pajak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6 dan/atau angka 7.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak dapat memenuhi sebagian atau seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, sehingga Wajib Pajak dimaksud dapat memperoleh tambahan jangka waktu kompensasi kerugian yang melebihi dari 5 (lima) tahun, besarnya tambahan jangka waktu kompensasi kerugian yang diberikan adalah paling lama untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Untuk mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan lapangan menerbitkan keputusan tentang penambahan jangka waktu fasilitas kompensasi kerugian.
- (5) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan keputusan tentang penambahan jangka waktu fasilitas kompensasi kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ketentuan tambahan 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d angka 1 berlaku untuk kerugian seluruh tahun pajak sepanjang Penanaman Modal baru dilakukan di kawasan industri dan/atau kawasan berikat dan berakhir saat Wajib Pajak tidak lagi memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-10-

- b. Ketentuan tambahan 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d angka 2 berlaku untuk kerugian tahun pajak dicapainya pengeluaran untuk infrastruktur ekonomi dan sosial di lokasi usaha paling sedikit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- c. Ketentuan tambahan 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d angka 3 berlaku:
 - 1. terhitung sejak tahun pajak ke 4 (empat) setelah Wajib Pajak memperoleh izin Penanaman Modal atau izin perluasan Penanaman Modal dan Wajib Pajak bersangkutan menggunakan bahan baku dan/atau komponen hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70% (tujuh puluh persen); dan
 - 2. pada tahun pajak sebelum tahun pajak ke 4 (empat) setelah Wajib Pajak memperoleh izin Penanaman Modal atau izin perluasan Penanaman Modal bersangkutan dan Wajib Pajak menggunakan bahan baku dan/atau komponen hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70% (tujuh puluh persen).
- d. Ketentuan tambahan 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d angka 4 berlaku:
 - 1. tambahan 1 (satu) tahun berlaku untuk kerugian pada tahun pajak setelah Wajib Pajak mempekerjakan sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) orang tenaga kerja Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut; atau
 - 2. tambahan 2 (dua) tahun berlaku untuk kerugian pada tahun pajak setelah Wajib Pajak mempekerjakan sekurang-kurangnya 1000 (seribu) orang tenaga kerja Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut;
 - 3. tenaga kerja Indonesia sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 adalah tenaga kerja yang berkewarganegaraan Indonesia dan tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Pasal 21 Wajib Pajak.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-11-

- e. Ketentuan tambahan 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d angka 5 berlaku untuk kerugian tahun pajak saat dicapainya pengeluaran biaya penelitian dan pengembangan di dalam negeri dalam rangka pengembangan produk atau efisiensi produksi paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah realisasi Penanaman Modal, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
 - f. Ketentuan tambahan 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d angka 6 berlaku:
 - 1) Wajib Pajak yang dapat diberikan fasilitas tambahan kompensasi kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d angka 6 adalah Wajib Pajak yang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1);
 - 2) sumber pembiayaan perluasan Penanaman Modal berasal dari laba setelah pajak (*earning after tax*) Wajib Pajak pada satu tahun pajak sebelum tahun diterbitkannya izin prinsip perluasan Penanaman Modal;
 - 3) kerugian yang dapat diberikan fasilitas tambahan jangka waktu kompensasi kerugian selama 2 (dua) tahun adalah kerugian fiskal pada tahun pajak saat mulai berproduksi secara komersial atas kegiatan perluasan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada angka 2);
 - g. Ketentuan tambahan 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d angka 7 berlaku untuk tahun pajak dilakukannya ekspor paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari nilai total penjualan.
- (7) Wajib Pajak yang melakukan pembukuan secara terpisah atas Penanaman Modal yang mendapatkan fasilitas dan yang tidak mendapatkan fasilitas, penghitungan besarnya kerugian yang mendapat fasilitas tambahan jangka waktu kompensasi kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan/atau angka 7 sesuai dengan penghitungan berdasarkan pembukuan secara terpisah atas Penanaman Modal yang mendapatkan fasilitas dan yang tidak mendapatkan fasilitas.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-12-

- (8) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pembukuan secara terpisah atas Penanaman Modal yang mendapatkan fasilitas dan yang tidak mendapatkan fasilitas, besarnya kerugian yang mendapat fasilitas tambahan jangka waktu kompensasi kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan/atau angka 7 dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\text{KMF} = \frac{\text{BVMF}}{(\text{BVTF} + \text{BVMF})} \times \text{TK}$$

KMF = Kerugian yang mendapat fasilitas Pajak Penghasilan

BVMF = Total nilai buku fiskal aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas pada akhir tahun pajak terjadinya kerugian

BVTF = Total nilai buku fiskal aktiva tetap yang tidak mendapatkan fasilitas pada akhir tahun pajak terjadinya kerugian

TK = Total kerugian

- (9) Besarnya kerugian yang mendapat fasilitas tambahan jangka waktu kompensasi kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d angka 6 dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\text{KMF} = \frac{\text{EAT}}{\text{BVAT}} \times \text{TK}$$

BVAT = BVMF + BVTF

KMF = Kerugian yang mendapat fasilitas Pajak Penghasilan

EAT = Laba setelah pajak yang ditanamkan kembali dalam perluasan usaha

BVAT = Total nilai buku fiskal seluruh aktiva tetap

BVMF = Total nilai buku fiskal aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas pada akhir tahun pajak terjadinya kerugian



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-13-

BVTF = Total nilai buku fiskal aktiva tetap yang tidak mendapatkan fasilitas pada akhir tahun pajak terjadinya kerugian

TK = Total kerugian tahun pajak saat mulai berproduksi secara komersial

Pasal 8

Permohonan untuk mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diajukan oleh Wajib Pajak kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan pengajuannya dilakukan sebelum saat mulai berproduksi secara komersial.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 berlaku, terhadap Wajib Pajak yang izin prinsip Penanaman Modal atau izin prinsip perluasan Penanaman Modalnya diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau instansi lain yang berwenang sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu sampai dengan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015, dapat diajukan usulan untuk diberikan fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, sepanjang:

- a. izin prinsip Penanaman Modal atau izin prinsip perluasan Penanaman Modal tersebut belum pernah diterbitkan keputusan persetujuan atau penolakan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu;

sn f



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-14-

- b. bidang usaha, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), cakupan produk, persyaratan, dan/atau Daerah/Provinsi sesuai dengan Lampiran I atau Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015;
- c. belum memproduksi secara komersial pada saat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 berlaku; dan
- d. usulan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan dimaksud diterima oleh Menteri Keuangan paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015.

Pasal 10

Pemberian fasilitas Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Diperuntukkan bagi:

- 1) Wajib Pajak yang pada saat menyampaikan permohonan pemberian fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan sesuai Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010, memilih untuk dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015; atau
- 2) Wajib pajak yang telah menyampaikan permohonan pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan sesuai Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, yang mengajukan permohonan untuk memilih untuk dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 setelah atas permohonan untuk mendapatkan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan sesuai Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 ditolak oleh Menteri Keuangan.

- b. Memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-15-

- c. Wajib Pajak dianggap telah mengajukan permohonan mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan
- d. Dilakukan pemrosesan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, dilakukan pembahasan dalam rapat yang dikoordinasikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk memutuskan dapat tidaknya permohonan dimaksud diusulkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal kepada Menteri Keuangan.
- (2) Direktur Jenderal Pajak, staf ahli Menteri Keuangan yang mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah-masalah di bidang penerimaan negara, dan/atau pejabat yang ditunjuk dapat hadir dalam rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

- (1) Keputusan mengenai pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mempertimbangkan usulan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- (2) Usulan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak dengan dilampiri dokumen berupa:
 - a. fotokopi surat permohonan Wajib Pajak kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan bukti tanda terima surat permohonan Wajib Pajak dimaksud;
 - b. surat penolakan pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan, untuk permohonan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-16-

- c. izin Penanaman Modal atau izin perluasan Penanaman Modal yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau instansi lain yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. rincian aktiva tetap; dan
 - e. surat keterangan pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015, kesesuaian cakupan produk, dan pemenuhan tiap persyaratan sesuai Lampiran I dan/atau Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 dari kementerian pembina sektor terkait.
- (3) Terhadap usulan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang disampaikan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal kepada Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, selain dilampiri dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilampiri dengan surat keterangan belum beroperasi secara komersial yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pasal 13

- (1) Direktur Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan menerbitkan keputusan persetujuan atau penolakan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) setelah mendapat rekomendasi staf ahli Menteri Keuangan yang mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah-masalah di bidang penerimaan negara.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh staf ahli Menteri Keuangan yang mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah-masalah di bidang penerimaan negara kepada Direktur Jenderal Pajak.
- (3) Keputusan persetujuan atau penolakan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendasarkan pada dokumen-dokumen, berupa:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-17-

- a. rekomendasi tertulis staf ahli Menteri Keuangan yang mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah-masalah di bidang penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. usulan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan lampiran dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3).
- (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus tersedia lengkap pada saat rapat yang dikoordinasikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan saat disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (5) Keputusan persetujuan atau penolakan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak usulan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

- (1) Saat mulai berproduksi secara komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah saat pertama kali hasil produksi dijual ke pasaran dan/atau digunakan sendiri untuk proses produksi lebih lanjut.
- (2) Saat mulai berproduksi secara komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-18-

- (3) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan setelah Direktur Jenderal Pajak menerima permohonan tertulis dari Wajib Pajak secara lengkap atau berdasarkan penelitian terhadap surat pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan badan Wajib Pajak diketahui Wajib Pajak telah mulai memproduksi secara komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan Wajib Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Direktur Pemeriksaan dan Penagihan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya tahun pajak dilakukannya produksi secara komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, yang paling sedikit dilampiri dengan:
 - a. fotokopi keputusan persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan;
 - b. fotokopi izin Penanaman Modal atau izin perluasan Penanaman Modal yang menjadi dasar penerbitan keputusan persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan dan izin usaha tetapnya;
 - c. fotokopi dan *softcopy* atas rincian dan jenis aktiva tetap pada saat pengajuan permohonan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan dan pada saat Wajib Pajak mulai memproduksi secara komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - d. dokumen-dokumen yang berkaitan dengan transaksi penjualan hasil produksi ke pasaran pertama kali, atau pertama kali digunakan sendiri untuk proses produksi lebih lanjut.
- (6) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kegiatan:
 - a. penentuan mengenai saat Wajib Pajak pertama kali melakukan penjualan hasil produksi ke pasaran dan/atau menggunakan sendiri untuk proses produksi lebih lanjut;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-19-

- b. penghitungan jumlah Penanaman Modal yang digunakan sebagai dasar penghitungan fasilitas pengurangan penghasilan neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, yaitu:
 - 1) sebesar realisasi Penanaman Modal, dalam hal realisasi Penanaman Modal kurang dari atau sama dengan rencana Penanaman Modal;
 - 2) sebesar rencana Penanaman Modal, dalam hal realisasi lebih besar dari rencana Penanaman Modal.
- c. pengujian kesesuaian penjualan hasil produksi ke pasaran dengan bidang usaha, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), atau cakupan produk, serta persyaratan lainnya dalam lampiran keputusan persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 15

- (1) Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diterima secara lengkap, harus menerbitkan keputusan yang berisi mengenai:
 - a. saat mulai berproduksi secara komersial;
 - b. penetapan jumlah Penanaman Modal yang digunakan sebagai dasar penghitungan fasilitas pengurangan penghasilan neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a;
 - c. kesesuaian antara penjualan hasil produksi ke pasaran dengan bidang usaha, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), atau cakupan produk serta persyaratan lainnya dalam lampiran keputusan persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

sm
f



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-20-

Pasal 16

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) terdapat ketidaksesuaian antara penjualan hasil produksi ke pasaran dengan bidang usaha, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), atau cakupan produk, serta persyaratan lainnya dalam lampiran keputusan persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, permohonan penetapan saat mulai memproduksi secara komersial ditolak, dan keputusan persetujuan pemberian fasilitas dicabut, serta kepada Wajib Pajak dikenakan sanksi perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan pencabutan pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

- (1) Wajib Pajak yang telah memperoleh keputusan persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan wajib menyampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak laporan mengenai hal-hal sebagai berikut:
 - a. jumlah realisasi Penanaman Modal;
 - b. jumlah realisasi produksi;
 - c. rincian aktiva tetap.sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak setiap semester paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah akhir semester yang bersangkutan dalam periode sejak diterbitkannya keputusan persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sampai dengan diterbitkannya keputusan saat mulai memproduksi secara komersial.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-21-

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak setiap semester paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah akhir semester yang bersangkutan dalam periode sejak diterbitkannya keputusan saat mulai berproduksi secara komersial sampai dengan berakhirnya masa manfaat aktiva secara fiskal.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau menyampaikan laporan namun tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), terhadap Wajib Pajak dimaksud dapat dilakukan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 18

- (1) Terhadap penyalahgunaan fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu dan Peraturan Menteri ini, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dilakukan pencabutan terhadap keputusan persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan, dan tidak dapat lagi diberikan fasilitas Pajak Penghasilan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu dan Peraturan Menteri ini.
- (2) Direktur Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan menerbitkan keputusan pencabutan keputusan persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-22-

Pasal 19

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Terhadap usulan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu yang telah disampaikan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dilakukan pemrosesan lebih lanjut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.011/2012.
2. Terhadap permohonan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu yang:
 - a. telah disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; dan
 - b. atas permohonan dimaksud belum disampaikan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal kepada Menteri Keuangan pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini,

Wajib Pajak harus menyampaikan permohonan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.011/2012 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 6 Mei 2015



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-23-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 28 April 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 652

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 89/PMK.010/2015
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PAJAK
PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI
BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI
DAERAH-DAERAH TERTENTU SERTA PENGALIHAN
AKTIVA DAN SANKSI BAGI WAJIB PAJAK BADAN
DALAM NEGERI YANG DIBERIKAN FASILITAS PAJAK
PENGHASILAN

**SURAT PERMOHONAN PENETAPAN PENAMBAHAN JANGKA WAKTU
KOMPENSASI KERUGIAN**

Nomor : (1)

Tanggal : (2)

Yth. Direktur Jenderal Pajak
melalui Direktur Pemeriksaan dan Penagihan
Direktorat Jenderal Pajak
Jalan Gatot Subroto 40-42
Jakarta 12190

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (3)

NPWP : (4)

Alamat : (5)

Jabatan : (6)

dalam hal ini bertindak atas nama dan untuk kepentingan:*)

Nama Wajib Pajak: (7)

NPWP : (8)

Alamat : (9)

Telepon/fax : (10)

bersama ini mengajukan permohonan penetapan penambahan jangka waktu kompensasi kerugian selama (11) tahun agar dimanfaatkan untuk kerugian Tahun Pajak (12) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu serta Pengalihan Aktiva dan Sanksi bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Diberikan Fasilitas Pajak Penghasilan.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini kami lampirkan dokumen terkait pemenuhan persyaratan berikut: *)

☐ Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... Tanggal ... tentang Persetujuan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

- ☐ Penanaman Modal baru pada bidang usaha yang diatur pada Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu serta Pengalihan Aktiva dan Sanksi bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Diberikan Fasilitas Pajak Penghasilan dilakukan di kawasan industri dan/atau kawasan berikat
- ☐ Penanaman Modal baru mengeluarkan biaya untuk infrastruktur ekonomi dan/atau sosial di lokasi usaha paling sedikit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- ☐ Menggunakan bahan baku dan/atau komponen hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) sejak tahun ke 4 (empat);
- ☐ Mempekerjakan sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) orang tenaga kerja Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut;
- ☐ Mempekerjakan sekurang-kurangnya 1000 (seribu) orang tenaga kerja Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut;
- ☐ Mengeluarkan biaya penelitian dan pengembangan di dalam negeri dalam rangka pengembangan produk atau efisiensi produksi paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah Penanaman Modal dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
- ☐ Penanaman Modal berupa perluasan dari usaha yang telah ada pada Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau Daerah-daerah Tertentu yang diatur pada Pasal 2 ayat (1) huruf a dan/atau huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu serta Pengalihan Aktiva dan Sanksi bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Diberikan Fasilitas Pajak Penghasilan sebagian sumber pembiayaannya berasal dari laba setelah pajak (*earning after tax*) Wajib Pajak pada satu Tahun Pajak sebelum tahun diterbitkannya izin prinsip perluasan Penanaman Modal; dan/atau



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

- ☐ Melakukan ekspor paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari nilai total penjualan, untuk Penanaman Modal pada bidang-bidang usaha yang diatur pada Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu serta Pengalihan Aktiva dan Sanksi bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Diberikan Fasilitas Pajak Penghasilan yang dilakukan di luar kawasan berikat. *)

* Berlaku ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu.

Demikian kami sampaikan untuk dipertimbangkan.

Pemohon,

(Nama jelas, jabatan, dan cap perusahaan)

Diterima tanggal : (13)

Nama Penerima : (14)

Tanda Tangan : (15)

*) Beri tanda X pada kotak yang sesuai.

**) Beri tanda X pada kotak apabila permohonan dilakukan oleh kuasa Wajib Pajak.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

PETUNJUK PENGISIAN

**Surat Permohonan Penetapan Penambahan Jangka Waktu
Kompensasi Kerugian
(Lampiran I)**

- Angka 1 : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
Angka 2 : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
Angka 3 : Diisi dengan nama pengurus/kuasa Wajib Pajak.
Angka 4 : Diisi dengan NPWP pengurus/kuasa Wajib Pajak.
Angka 5 : Diisi dengan alamat pengurus/kuasa Wajib Pajak.
Angka 6 : Diisi dengan jabatan pengurus/kuasa Wajib Pajak.
Angka 7 : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Angka 8 : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
Angka 9 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
Angka 10 : Diisi dengan nomor telepon/faksimili Wajib Pajak.
Angka 11 : Diisi sesuai tambahan jangka waktu kompensasi kerugian menurut perhitungan Wajib Pajak.
Angka 12 : Diisi dengan Tahun Pajak yang dimintakan untuk mendapatkan tambahan jangka waktu kompensasi kerugian.
Angka 13 : Diisi oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak dengan tanggal disampaikannya surat permohonan Wajib Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak.
Angka 14 : Diisi oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak dengan nama penerima surat permohonan Wajib Pajak.
Angka 15 : Diisi dengan tanda tangan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang menerima surat permohonan Wajib Pajak.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

Am

GIARTO
NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR.....(1)**

TENTANG

**PENETAPAN PENAMBAHAN JANGKA WAKTU KOMPENSASI KERUGIAN
BAGI WAJIB PAJAK YANG MENDAPATKAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN
UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU
DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU**

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan Wajib Pajak (2)
Nomor (3) Tanggal (4) hal Permohonan
Penetapan Penambahan Jangka Waktu Kompensasi
Kerugian, Wajib Pajak mengajukan permohonan
penambahan jangka waktu kompensasi kerugian;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
..... (5) tanggal (6) tentang Persetujuan
Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman
Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau Daerah-
daerah Tertentu, kepada Wajib Pajak tersebut diberikan
fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Keuangan Nomor
... tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan
untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu
dan/atau di Daerah-daerah Tertentu serta Pengalihan
Aktiva dan Sanksi bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri
yang Diberikan Fasilitas Pajak Penghasilan;
- c. bahwa Keputusan tentang penetapan penambahan jangka
waktu fasilitas kompensasi kerugian ditetapkan oleh
Direktur Jenderal Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan
lapangan atas permohonan tertulis Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan
Menteri Keuangan Nomor ... tentang Tata Cara Pemberian
Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di
Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

Tertentu serta Pengalihan Aktiva dan Sanksi bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Diberikan Fasilitas Pajak Penghasilan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, serta berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor (7) tanggal (8), perlu menetapkan tambahan jangka waktu kompensasi kerugian bagi Wajib Pajak tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu serta Pengalihan Aktiva dan Sanksi bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Diberikan Fasilitas Pajak Penghasilan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5688);

9



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu serta Pengalihan Aktiva dan Sanksi bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Diberikan Fasilitas Pajak Penghasilan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENETAPAN PENAMBAHAN JANGKA WAKTU KOMPENSASI KERUGIAN BAGI WAJIB PAJAK YANG MENDAPATKAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU.

PERTAMA : Menetapkan penambahan jangka waktu kompensasi kerugian berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor (7) tanggal (8), dari:

Nama Wajib Pajak	:	 (2)
NPWP	:	 (9)
Alamat	:	 (10)

selama (.....) tahun (11) sehingga masa kompensasi kerugian seluruhnya menjadi (.....) tahun (12) atas nilai kerugian yang dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (7) dan/atau ayat (8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu serta Pengalihan Aktiva dan Sanksi bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Diberikan Fasilitas Pajak Penghasilan karena **telah/tidak** (13) memenuhi persyaratan (14):



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

- ☐ Penanaman Modal baru pada bidang usaha yang diatur pada Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu serta Pengalihan Aktiva dan Sanksi bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Diberikan Fasilitas Pajak Penghasilan dilakukan di kawasan industri dan/atau kawasan berikat
- ☐ Penanaman Modal baru mengeluarkan biaya untuk infrastruktur ekonomi dan/atau sosial di lokasi usaha paling sedikit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- ☐ Menggunakan bahan baku dan/atau komponen hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) sejak tahun ke 4 (empat);
- ☐ Mempekerjakan sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) orang tenaga kerja Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut;
- ☐ Mempekerjakan sekurang-kurangnya 1000 (seribu) orang tenaga kerja Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut;
- ☐ Mengeluarkan biaya penelitian dan pengembangan di dalam negeri dalam rangka pengembangan produk atau efisiensi produksi paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah Penanaman Modal dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;

8



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-5-

- ☐ Penanaman Modal berupa perluasan dari usaha yang telah ada pada Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau Daerah-daerah Tertentu yang diatur pada Pasal 2 ayat (1) huruf a dan/atau huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu serta Pengalihan Aktiva dan Sanksi bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Diberikan Fasilitas Pajak Penghasilan sebagian sumber pembiayaannya berasal dari laba setelah pajak (*earning after tax*) Wajib Pajak pada satu Tahun Pajak sebelum tahun diterbitkannya izin prinsip perluasan Penanaman Modal; dan/atau
- ☐ Melakukan ekspor paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari nilai total penjualan, untuk Penanaman Modal pada bidang-bidang usaha yang diatur pada Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu serta Pengalihan Aktiva dan Sanksi bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Diberikan Fasilitas Pajak Penghasilan yang dilakukan di luar kawasan berikat. *)

* Berlaku ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu.

KEDUA : Kompensasi kerugian selama(12) tahun dapat dimanfaatkan atas kerugian Tahun Pajak (15)

KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

4



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-6-

Apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini, disampaikan kepada :

1. Direktur Peraturan Perpajakan II;
2. Kepala Kantor Wilayah DJP..... (16);
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak..... (17)
4. Wajib Pajak yang Bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal(18)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

.....(19)

9



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-7-

PETUNJUK PENGISIAN

**Surat Keputusan Penetapan Penambahan Jangka Waktu Kompensasi Kerugian
Bagi Wajib Pajak Yang Mendapatkan Fasilitas Pajak Penghasilan
Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu
dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu
(Lampiran I)**

- Angka 1 : Diisi dengan nomor Surat Keputusan.
Angka 2 : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Angka 3 : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
Angka 4 : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
Angka 5 : Diisi dengan nomor Surat Keputusan Persetujuan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu.
Angka 6 : Diisi dengan tanggal Surat Keputusan pada angka 5.
Angka 7 : Diisi dengan nomor Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan atas permohonan Wajib Pajak.
Angka 8 : Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan.
Angka 9 : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
Angka 10 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
Angka 11 : Diisi dengan tambahan jangka waktu kompensasi kerugian sesuai laporan hasil pemeriksaan lapangan atas permohonan Wajib Pajak (dalam angka dan huruf). Dalam hal permohonan Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan tambahan jangka waktu kompensasi kerugian, maka diisi dengan "0 (nol)"
Angka 12 : Diisi dengan jangka waktu kompensasi kerugian keseluruhan setelah mendapatkan tambahan jangka waktu kompensasi berdasarkan laporan hasil pemeriksaan lapangan atas permohonan Wajib Pajak (dalam angka dan huruf). Dalam hal permohonan Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan tambahan jangka waktu kompensasi kerugian, maka diisi dengan "5 (lima)"
Angka 13 : Pilih "telah" apabila Wajib Pajak telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan tambahan jangka waktu kompensasi kerugian berdasarkan laporan hasil pemeriksaan lapangan atau pilih "tidak" apabila berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan permohonan Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan untuk memperoleh tambahan jangka waktu kompensasi kerugian.

8



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-8-

- Angka 14 : Dalam hal Wajib Pajak telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan tambahan jangka waktu kompensasi kerugian, beri tanda X pada kotak yang memenuhi persyaratan serta ditampilkan dalam Surat Keputusan sesuai memenuhi persyaratan saja. Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan tambahan jangka waktu kompensasi kerugian, maka pilihan kotak yang kosong tidak perlu ditampilkan dalam Surat Keputusan ini.
- Angka 15 : Diisi dengan Tahun Pajak yang dimintakan untuk mendapatkan tambahan jangka waktu kompensasi kerugian sesuai laporan hasil pemeriksaan lapangan.
- Angka 16 : Diisi dengan Kantor Wilayah yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Angka 17 : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar
- Angka 18 : Diisi dengan tanggal Surat Keputusan ini.
- Angka 19 : Diisi dengan nama Direktur Jenderal Pajak.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-9-

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR: 89/PMK.010/2015
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PAJAK
PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI
BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI
DAERAH-DAERAH TERTENTU SERTA PENGALIHAN
AKTIVA DAN SANKSI BAGI WAJIB PAJAK BADAN
DALAM NEGERI YANG DIBERIKAN FASILITAS PAJAK
PENGHASILAN

**A. FORMAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PEMBERIAN FASILITAS PAJAK
PENGHASILAN:**

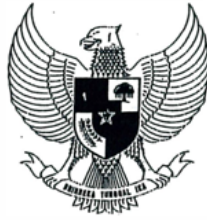
**KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR.....(1)**

TENTANG

**PERSETUJUAN PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK
PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU
DI DAERAH-DAERAH TERTENTU**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor.....(2) tanggal.....(3) hal.....(4), Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal mengusulkan PT(5) (NPWP : (6)) untuk dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu dan diterima di Direktorat Jenderal Pajak pada tanggal ... ;
 - bahwa berdasarkan surat rekomendasi Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kebijakan Penerimaan Negara Nomor ... tanggal ... hal ... untuk diberikan fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal ... Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu serta Pengalihan Aktiva dan Sanksi bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Diberikan
 -



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-10-

Fasilitas Pajak Penghasilan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Persetujuan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5688);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu serta Pengalihan Aktiva dan Sanksi bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Diberikan Fasilitas Pajak Penghasilan;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-11-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERSETUJUAN
PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK
PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU
DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU.

PERTAMA : Menyetujui pemberian fasilitas Pajak Penghasilan untuk
Penanaman Modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau
di daerah-daerah tertentu kepada:

Wajib Pajak :(7)

NPWP :(8)

Alamat :(9)

KEDUA : Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada
diktum PERTAMA adalah sebagai berikut:

1. pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Penanaman Modal berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan utama usaha, dibebankan selama 6 (enam) tahun masing-masing sebesar 5% (lima persen) per tahun yang dihitung sejak saat mulai memproduksi secara komersial;
2. penyusutan yang dipercepat atas aktiva berwujud dan amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud yang diperoleh dalam rangka Penanaman Modal baru dan/atau perluasan usaha, dengan masa manfaat dan tarif penyusutan serta tarif amortisasi ditetapkan sebagai berikut:

1. untuk penyusutan yang dipercepat atas aktiva berwujud

Kelompok Aktiva Berwujud		Masa Manfaat Menjadi	Tarif Penyusutan Berdasarkan Metode	
			Garis Lurus	Saldo Menurun
I.	Bukan Bangunan			
	Kelompok I	2 tahun	50%	100% (dibebankan sekaligus)
	Kelompok II	4 tahun	25%	50%
	Kelompok III	8 tahun	12,5%	25%
	Kelompok IV	10 tahun	10%	20%



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-12-

II.	Bangunan:			
	Permanen	10 tahun	10%	-
	Tidak Permanen	5 tahun	20%	-

2. untuk amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud:

Kelompok Harta Tak Berwujud	Masa Manfaat Menjadi	Tarif Amortisasi Berdasarkan Metode	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
Kelompok I	2 tahun	50%	100% (dibebankan sekaligus)
Kelompok II	4 tahun	25%	50%
Kelompok III	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok IV	10 tahun	10%	20%

3. pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia sebesar 10% (sepuluh persen), atau tarif yang lebih rendah menurut perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku; dan
4. Kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tambahan : apabila Penanaman Modal baru pada 1 tahun bidang usaha yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu dilakukan di kawasan industri dan/atau kawasan berikut;
 - b. tambahan : apabila Wajib Pajak yang melakukan 1 tahun Penanaman Modal baru mengeluarkan biaya untuk infrastruktur ekonomi dan/atau sosial di lokasi usaha paling sedikit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

8



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-13-

- c. tambahan : apabila menggunakan bahan baku 1 tahun dan/atau komponen hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) sejak tahun ke 4 (empat);
- d. tambahan : tambahan 1 (satu) tahun apabila 1 tahun mempekerjakan sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) orang tenaga kerja Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut; atau atau 2 tahun tambahan 2 (dua) tahun apabila mempekerjakan sekurang-kurangnya 1000 (seribu) orang tenaga kerja Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut
- e. tambahan : apabila mengeluarkan biaya penelitian dan 2 tahun pengembangan di dalam negeri dalam rangka pengembangan produk atau efisiensi produksi paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah Penanaman Modal dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
- f. tambahan : apabila Penanaman Modal berupa 2 tahun perluasan dari usaha yang telah ada pada Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau Daerah-daerah Tertentu yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan/atau huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu sebagian sumber pembiayaannya berasal dari laba setelah pajak (*earning after tax*) Wajib Pajak pada satu Tahun Pajak sebelum tahun diterbitkannya izin prinsip perluasan Penanaman Modal; dan/atau

8



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-14-

- g. tambahan : apabila melakukan ekspor paling sedikit 2 tahun 30% (tiga puluh persen) dari nilai total penjualan, untuk Penanaman Modal pada bidang-bidang usaha yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu yang dilakukan di luar kawasan berikat.

KETIGA : Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA hanya diberikan untuk aktiva yang diperoleh dalam rangka Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam(10) sesuai dengan Lampiran Keputusan Menteri ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA butir 1 mulai berlaku sejak saat mulai memproduksi secara komersial yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Saat Dimulainya Berproduksi Secara Komersial.

KELIMA : Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA butir 2 dan butir 3 mulai berlaku sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini.

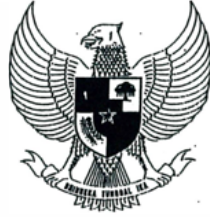
KEENAM : Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA butir 4 mulai berlaku setelah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Penambahan Jangka Waktu Kompensasi Kerugian.

KETUJUH : Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA butir 4 berlaku ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

9



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-15-

Salinan Keputusan Menteri ini, disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
3. Kepala Kantor Wilayah DJP(11);
4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak(12).

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal(13)

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

.....(14)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-16-

**PENJELASAN ATAS PERSETUJUAN PEMBERIAN FASILITAS PAJAK
PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA
TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU**

1. Bidang usaha Wajib Pajak termasuk dalam lampiran ... (15) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu Bidang Usaha (16) dengan KBLI (17) dengan cakupan produk (18), sesuai dengan surat keterangan pemenuhan kriteria (19).
2. Penanaman modal Wajib Pajak berdasarkan (20) Penanaman Modal dari BKPM Nomor (21) tanggal (22) jo. No. (23) tanggal (24).
3. Lokasi usaha/proyek di (25).
4. Berdasarkan surat sebagaimana dimaksud dalam butir 2 dan Surat Permohonan Wajib Pajak Nomor (26) tanggal (27), Wajib Pajak memiliki rencana Penanaman Modal senilai (28), dengan rincian sebagai berikut:

a.	Modal Tetap:	Jumlah
	1. Pembelian dan Pematangan Tanah	(29)
	2. Bangunan/Gedung	(29)
	3. Mesin/Peralatan dan Suku Cadang	(29)
	4. Lain-lain	(29)
	Sub Jumlah	(29)
b.	Modal Kerja (untuk 1 kali turn over)	(29)
	Total	(29)

5. Dari rincian Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada butir 4 di atas, nilai Penanaman Modal yang mendapat Fasilitas Pajak Penghasilan adalah sebesar (30), dengan perincian sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah (Rp/US\$)
Modal Tetap:	
1. Pembelian dan Pematangan Tanah	(30)
2. Bangunan/Gedung	(30)
3. Mesin/Peralatan dan Suku Cadang	(30)
4. Lain-lain	(30)
Jumlah yang mendapatkan fasilitas	(30)

8



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-17-

6. Pemenuhan persyaratan tertentu lainnya:

No.	Uraian	cfm persyaratan tertentu lainnya	cfm Penanaman Modal Wajib Pajak yang mendapatkan fasilitas
1.	 (31)	 (32)	 (33)
2.	 (31)	 (32)	 (33)

7. Fasilitas Pajak Penghasilan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan ini hanya dapat digunakan untuk Penanaman Modal baru/perluasan usaha *) dengan nilai sebagaimana dimaksud dalam butir 6.

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

.....(14)

*) coret yang tidak perlu.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-18-

PETUNJUK PENGISIAN

Surat Keputusan Persetujuan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk
Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau
di Daerah-Daerah Tertentu

(Lampiran II)

- Angka 1 : Diisi dengan nomor Surat Keputusan.
- Angka 2 : Diisi dengan nomor surat usulan pemberian fasilitas dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak.
- Angka 3 : Diisi dengan tanggal surat usulan pada angka 2.
- Angka 4 : Diisi dengan hal surat usulan pada angka 2.
- Angka 5 : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diusulkan dalam surat usulan pada angka 2.
- Angka 6 : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang diusulkan dalam surat usulan pada angka 2.
- Angka 7 : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diberikan fasilitas.
- Angka 8 : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang diberikan fasilitas.
- Angka 9 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diberikan fasilitas.
- Angka 10 : Diisi dengan jenis, nomor, dan tanggal izin Penanaman Modal/izin perluasan Penanaman Modal yang menjadi dasar pemberian fasilitas.
- Angka 11 : Diisi dengan Kantor Wilayah yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Pusat Wajib Pajak terdaftar.
- Angka 12 : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Pusat Wajib Pajak terdaftar.
- Angka 13 : Diisi dengan tanggal Surat Keputusan.
- Angka 14 : Diisi dengan nama Direktur Jenderal Pajak.
- Angka 15 : Diisi dengan lampiran I atau Lampiran II
- Angka 16 : Diisi dengan Bidang Usaha yang mendapatkan fasilitas berdasarkan Surat Keputusan.
- Angka 17 : Diisi dengan KBLI yang mendapatkan fasilitas berdasarkan Surat Keputusan.
- Angka 18 : Diisi dengan Cakupan Produk yang mendapatkan fasilitas berdasarkan Surat Keputusan.
- Angka 19 : Diisi dengan Nomor dan tanggal surat keterangan pemenuhan kriteria teknis dari Kementerian teknis terkait.
- Angka 20 : Diisi dengan "Izin Prinsip" apabila merupakan Penanaman Modal Baru atau diisi dengan "Izin Prinsip Perluasan" apabila merupakan Perluasan Penanaman Modal.
- Angka 21 : Diisi dengan nomor Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan dari BKPM yang dijadikan dasar pengajuan fasilitas.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-19-

- Angka 22 : Diisi dengan tanggal Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan dari BKPM yang dijadikan dasar pengajuan fasilitas.
- Angka 23 : Diisi dengan nomor Izin Prinsip dalam hal terdapat Perubahan Izin Prinsip yang terakhir dari BKPM yang dijadikan dasar pengajuan fasilitas.
- Angka 24 : Diisi dengan tanggal Izin Prinsip Perubahan dari BKPM yang dijadikan dasar pengajuan fasilitas.
- Angka 25 : Diisi dengan Lokasi Usaha/Proyek Penanaman Modal yang dimintakan fasilitas.
- Angka 26 : Diisi dengan nomor Surat Permohonan Fasilitas yang diajukan oleh Wajib Pajak kepada Kepala BKPM.
- Angka 27 : Diisi dengan tanggal Surat Permohonan Fasilitas yang diajukan oleh Wajib Pajak kepada Kepala BKPM.
- Angka 28 : Diisi dengan Nilai Rencana Investasi/Penanaman Modal sesuai dengan Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Prinsip Perubahan yang menjadi dasar pengajuan fasilitas.
- Angka 29 : Diisi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Prinsip Perubahan yang menjadi dasar pengajuan fasilitas.
- Angka 30 : Diisi dengan nilai Penanaman Modal yang mendapatkan fasilitas berdasarkan hasil penelitian.
- Angka 31 : Diisi dengan kriteria persyaratan tertentu lainnya selain nilai investasi, jumlah tenaga kerja dan kapasitas produksi, disesuaikan dengan Lampiran I dan/atau Lampiran II PP 18 Tahun 2015.
- Angka 32 : Diisi dengan jumlah atau nilai atau keterangan lainnya yang menjelaskan persyaratan yang dimaksud dalam Lampiran I dan/atau Lampiran II PP 18 Tahun 2015.
- Angka 33 : Diisi dengan kondisi pemenuhan persyaratan Wajib Pajak pada saat pengajuan fasilitas sesuai dengan Surat Usulan Kepala BKPM dan/atau dokumen pendukung lainnya.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-20-

**B. FORMAT KEPUTUSAN PENOLAKAN PEMBERIAN FASILITAS PAJAK
PENGHASILAN:**

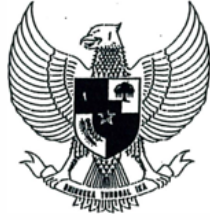
**KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR.....(1)**

TENTANG

**PENOLAKAN PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK
PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU
DI DAERAH-DAERAH TERTENTU**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor..... (2) tanggal..... (3) hal..... (4), Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal mengusulkan PT (5) (NPWP : (6)) untuk dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu dan diterima di Direktorat Jenderal Pajak pada tanggal ...;
- b. bahwa berdasarkan surat rekomendasi Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kebijakan Penerimaan Negara Nomor ... tanggal ... hal ... untuk tidak diberikan fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal ... Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu serta Pengalihan Aktiva dan Sanksi bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Diberikan Fasilitas



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-21-

Pajak Penghasilan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penolakan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu serta Pengalihan Aktiva dan Sanksi bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Diberikan Fasilitas Pajak Penghasilan;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-22-

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENOLAKAN
PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK
PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU
DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU.**

PERTAMA : Menolak pemberian fasilitas Pajak Penghasilan untuk
Penanaman Modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di
daerah-daerah tertentu kepada:

Wajib Pajak :(7)

NPWP :(8)

Alamat :(9)

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam
Keputusan Menteri ini maka akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Menteri ini, disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
3. Kepala Kantor Wilayah DJP (10);
4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak(11);
5. Wajib Pajak yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal(12)

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

.....(13)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-23-

PETUNJUK PENGISIAN

**Surat Keputusan Penolakan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk
Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau
di Daerah-Daerah Tertentu
(Lampiran II)**

- Angka 1 : Diisi dengan nomor Surat Keputusan.
- Angka 2 : Diisi dengan nomor surat usulan pemberian fasilitas dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak.
- Angka 3 : Diisi dengan tanggal surat usulan pada angka 2.
- Angka 4 : Diisi dengan hal surat usulan pada angka 2.
- Angka 5 : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diusulkan dalam surat usulan pada angka 2.
- Angka 6 : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang diusulkan dalam surat usulan pada angka 2.
- Angka 7 : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang tidak disetujui permohonan fasilitas PPh yang diajukan.
- Angka 8 : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang tidak disetujui permohonan fasilitas PPh yang diajukan.
- Angka 9 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang tidak disetujui permohonan fasilitas PPh yang diajukan.
- Angka 10 : Diisi dengan Kantor Wilayah yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Pusat Wajib Pajak terdaftar.
- Angka 11 : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Pusat Wajib Pajak terdaftar.
- Angka 12 : Diisi dengan tanggal Surat Keputusan.
- Angka 13 : Diisi dengan nama Direktur Jenderal Pajak.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

DISTRIBUSI 1904201984021001

www.jdih.kemenkeu.go.id



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 89/PMK.010/2015
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PAJAK
PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI
BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI
DAERAH-DAERAH TERTENTU SERTA PENGALIHAN
AKTIVA DAN SANKSI BAGI WAJIB PAJAK BADA
DALAM NEGERI YANG DIBERIKAN FASILITAS PAJAK
PENGHASILAN

-24-

**SURAT PERMOHONAN UNTUK PENETAPAN
SAAT MULAI BERPRODUKSI SECARA KOMERSIAL**

Nomor : (1)

Tanggal : (2)

Yth. Direktur Jenderal Pajak
melalui Direktur Pemeriksaan dan Penagihan
Direktorat Jenderal Pajak
Jalan Gatot Subroto 40-42
Jakarta 12190

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (3)

NPWP : (4)

Alamat : (5)

Jabatan : (6)

dalam hal ini bertindak atas nama dan untuk kepentingan:

Nama Wajib Pajak : (7)

NPWP : (8)

Alamat : (9)

Jenis Usaha : (10)

Telepon/fax : (11)

bersama ini mengajukan permohonan penetapan saat mulai berproduksi secara komersial terhitung sejak tanggal..... (12) sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu serta Pengalihan Aktiva dan Sanksi bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Diberikan Fasilitas Pajak Penghasilan.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan persyaratan berikut:
(13)

8



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-25-

- ☐ fotokopi surat keputusan persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan
- ☐ fotokopi izin Penanaman Modal atau izin perluasan Penanaman Modal yang menjadi dasar penerbitan surat keputusan persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan dan izin usaha tetapnya
- ☐ fotokopi dan *softcopy* atas rincian dan jenis aktiva tetap pada saat pengajuan permohonan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan dan pada saat Wajib Pajak melakukan penjualan hasil produksi ke pasaran pertama kali
- ☐ dokumen-dokumen yang berkaitan dengan transaksi penjualan hasil produksi ke pasaran pertama kali, atau pertama kali digunakan sendiri untuk proses produksi lebih lanjut

Pemohon,

(Nama jelas, jabatan, dan cap perusahaan)

Tembusan:
Direktur Peraturan Perpajakan II

Diterima tanggal : (14)

Nama penerima : (15)

Tanda tangan : (16)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-26-

PETUNJUK PENGISIAN
Surat Permohonan Untuk Penetapan
Saat Pemanfaatan Fasilitas Pajak Penghasilan
(Lampiran III)

- Angka 1 : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
Angka 2 : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
Angka 3 : Diisi dengan nama pengurus/kuasa Wajib Pajak.
Angka 4 : Diisi dengan NPWP pengurus/kuasa Wajib Pajak.
Angka 5 : Diisi dengan alamat pengurus/kuasa Wajib Pajak.
Angka 6 : Diisi dengan jabatan pengurus/kuasa Wajib Pajak.
Angka 7 : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Angka 8 : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
Angka 9 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
Angka 10 : Diisi dengan jenis usaha Wajib Pajak.
Angka 11 : Diisi dengan nomor telepon/faksimili Wajib Pajak.
Angka 12 : Diisi dengan tanggal terpenuhinya persyaratan saat pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan menurut Wajib Pajak.
Angka 13 : Diisi dengan tanda X pada kotak yang sesuai.
Angka 14 : Diisi oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak dengan tanggal disampaikannya surat permohonan Wajib Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak.
Angka 15 : Diisi oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak dengan nama penerima surat permohonan Wajib Pajak.
Angka 16 : Diisi dengan tanda tangan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang menerima surat permohonan Wajib Pajak.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ...
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PAJAK
PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI
BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI
DAERAH-DAERAH TERTENTU SERTA PENGALIHAN
AKTIVA DAN SANKSI BAGI WAJIB PAJAK BADAN
DALAM NEGERI YANG DIBERIKAN FASILITAS PAJAK
PENGHASILAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR.....(1)

TENTANG

PENETAPAN SAAT MULAI BERPRODUKSI SECARA KOMERSIAL BAGI WAJIB
PAJAK YANG MENDAPATKAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK
PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI
DAERAH-DAERAH TERTENTU

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan Wajib Pajak (2)
Nomor (3) Tanggal (4) hal
Permohonan untuk Penetapan Saat Mulai Berproduksi
Secara Komersial dan diterima di Direktorat Jenderal Pajak
pada tanggal (5) ;
- b. bahwa fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud
pada Diktum KEEMPAT Keputusan Menteri Keuangan
Nomor (6) tanggal (7) tentang Persetujuan
Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman
Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-
daerah Tertentu dibebankan sejak Tahun Pajak saat mulai
berproduksi secara komersial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, dan huruf b, serta berdasarkan Laporan Hasil
Pemeriksaan Lapangan Nomor (8) Tanggal (9),
perlu menetapkan saat mulai berproduksi secara komersial
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Menteri
Keuangan Nomor ... tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas
Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-
bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu
serta Pengalihan Aktiva dan Sanksi bagi Wajib Pajak Badan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

Dalam Negeri yang Diberikan Fasilitas Pajak Penghasilan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor ... , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ... ;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu serta Pengalihan Aktiva dan Sanksi bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Diberikan Fasilitas Pajak Penghasilan;

8



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG
PENETAPAN SAAT MULAI BERPRODUKSI SECARA
KOMERSIAL BAGI WAJIB PAJAK YANG MENDAPATKAN
FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN
MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI
DAERAH-DAERAH TERTENTU.**

PERTAMA : Menetapkan :

Wajib Pajak : (10)
NPWP : (11)
Alamat : (12)

☐ Wajib Pajak telah memenuhi persyaratan saat mulai berproduksi secara komersial pada tanggal ... (13) dan pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) yang dibebankan selama 6 (enam) tahun masing-masing sebesar 5% (lima persen) per tahun terhitung sejak Tahun Pajak ... (14) dari jumlah Penanaman Modal berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan utama usaha sebagaimana Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

☐ Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan saat mulai berproduksi secara komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu serta Pengalihan Aktiva dan Sanksi bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Diberikan Fasilitas Pajak Penghasilan.

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku pada tanggal ditetapkan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

Apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini, disampaikan kepada:

1. Direktur Peraturan Perpajakan II;
2. Kepala Kantor Wilayah DJP (15);
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (16);
4. Wajib Pajak yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal(17)
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

.....(18)

*) coret yang tidak perlu

8



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-5-

PENJELASAN ATAS PENETAPAN SAAT MULAI BERPRODUKSI SECARA KOMERSIAL BAGI WAJIB PAJAK YANG MENDAPATKAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU

1. Penghitungan jumlah Penanaman Modal yang digunakan sebagai dasar penghitungan fasilitas pengurangan penghasilan neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu serta Pengalihan Aktiva dan Sanksi bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Diberikan Fasilitas Pajak Penghasilan, yaitu:
 - a. sebesar realisasi Penanaman Modal, dalam hal realisasi Penanaman Modal kurang dari atau sama dengan rencana Penanaman Modal;
 - b. sebesar rencana Penanaman Modal, dalam hal realisasi lebih besar dari rencana Penanaman Modal.
2. Nilai rencana Penanaman Modal yang mendapat Fasilitas Pajak Penghasilan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ... adalah sebesar (19), dengan perincian sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah (Rp/US\$)
Modal Tetap:	
1. Pembelian dan Pematangan Tanah	(20)
2. Bangunan/Gedung	(20)
3. Mesin/Peralatan dan Suku Cadang	(20)
4. Lain-lain	(20)
Jumlah yang mendapatkan fasilitas	(20)

3. Nilai realisasi Penanaman Modal pada saat mulai berproduksi secara komersial yang diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) yang dibebankan selama 6 (enam) tahun masing-masing sebesar 5% (lima persen) per tahun terhitung sejak Tahun Pajak ... adalah sebesar (21), dengan perincian sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah (Rp/US\$)
Modal Tetap:	
1. Pembelian dan Pematangan Tanah	(22)
2. Bangunan/Gedung	

9



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-6-

	(22)
3. Mesin/Peralatan dan Suku Cadang	(22)
4. Lain-lain	(22)
Jumlah yang mendapatkan fasilitas	(22)

4. Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 6 tersebut di atas diberikan sepanjang Wajib Pajak memenuhi persyaratan :

No.	Uraian	cfm Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ...	cfm Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor ... tanggal ...
1.	Bidang Usaha	 (23)	 (24)
2.	KBLI	 (23)	 (24)
3.	Cakupan Produk		
4.	Lokasi		
5.	Persyaratan Lainnya:		

5. Fasilitas Pajak Penghasilan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan ini hanya dapat digunakan untuk Penanaman Modal baru/perluasan usaha *) dengan nilai sebagaimana dimaksud dalam butir 6.

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

.....(18)

*) coret yang tidak perlu.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-7-

PETUNJUK PENGISIAN

Surat Keputusan Penetapan Saat Mulai Berproduksi Secara Komersial Bagi
Wajib Pajak yang Mendapatkan Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman
Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau
di Daerah-Daerah Tertentu
(Lampiran IV)

- Angka 1 : Diisi dengan nomor Surat Keputusan.
Angka 2 : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Angka 3 : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
Angka 4 : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
Angka 5 : Diisi dengan nomor Surat Keputusan Persetujuan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu.
Angka 6 : Diisi dengan tanggal Surat Keputusan pada angka 5.
Angka 7 : Dalam hal Wajib Pajak mendapatkan fasilitas berdasarkan PP 1 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan PP 62 Tahun 2008, bunyi Menimbang huruf b yaitu "Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.011/2012" disesuaikan menjadi "Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2007".
Angka 8 : Diisi dengan nomor Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan.
Angka 9 : Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan.
Angka 10 : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Angka 11 : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
Angka 12 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
Angka 13 : Diisi dengan tanggal saat mulai berproduksi sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan.
Angka 14 : Diisi dengan Tahun Pajak yang sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan.
Angka 15 : Diisi dengan Kantor Wilayah yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar,
Angka 16 : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
Angka 17 : Diisi dengan tanggal Surat Keputusan ini.
Angka 18 : Diisi dengan nama Direktur Jenderal Pajak.
Angka 19 : Diisi dengan Nilai Rencana Investasi/Penanaman Modal sesuai dengan Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Prinsip Perubahan yang menjadi dasar pengajuan fasilitas.
Angka 20 : Diisi dengan Nilai Rencana Investasi/Penanaman Modal sesuai dengan Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Prinsip Perubahan yang menjadi dasar pengajuan fasilitas.
Angka 21 : Diisi dengan nilai Penanaman Modal yang mendapatkan fasilitas



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-8-

- berdasarkan hasil penelitian.
- Angka 22 : Diisi dengan nilai Penanaman Modal yang mendapatkan fasilitas berdasarkan hasil penelitian.
- Angka 23 : Diisi dengan jumlah atau nilai atau keterangan lainnya yang menjelaskan persyaratan yang dimaksud dalam Lampiran I dan/atau Lampiran II PP 18 Tahun 2015.
- Angka 24 : Diisi dengan kondisi pemenuhan persyaratan Wajib Pajak pada saat pengajuan fasilitas sesuai dengan Surat Usulan Kepala BKPM dan/atau dokumen pendukung lainnya.
-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ...
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS
PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL
DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU
DI DAERAH-DAERAH TERTENTU SERTA
PENGALIHAN AKTIVA DAN SANKSI BAGI WAJIB
PAJAK BADAN DALAM NEGERI YANG DIBERIKAN
FASILITAS PAJAK PENGHASILAN

-9-

**KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR.....(1)**

TENTANG

**PENCABUTAN PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB
PAJAK YANG MENDAPATKAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK
PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU
DI DAERAH-DAERAH TERTENTU**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor (2) Tanggal (3), Wajib Pajak menggunakan sebagian atau seluruh aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas untuk tujuan selain yang diberikan fasilitas atau mengalihkan sebagian atau seluruh aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas dan aktiva tetap yang dialihkan tersebut tidak diganti dengan aktiva tetap baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 dan Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.01/2012;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang

8



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-10-

Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu serta Pengalihan Aktiva dan Sanksi bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Diberikan Fasilitas Pajak Penghasilan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK YANG MENDAPATKAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU.**

PERTAMA : Mencabut keputusan persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan, mengenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dan tidak dapat lagi diberikan fasilitas Pajak Penghasilan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu terhitung sejak tanggal (4) dari:

Nama Wajib Pajak : (5)
NPWP : (6)
Alamat : (7)

dengan pertimbangan (8):

- ☐ Wajib Pajak menggunakan sebagian atau seluruh aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas untuk tujuan selain yang diberikan fasilitas; atau
- ☐ Wajib Pajak mengalihkan sebagian atau seluruh aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas dan aktiva tetap yang dialihkan tersebut tidak diganti dengan aktiva tetap baru.

8



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-11-

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Menteri ini, disampaikan kepada:

- 1. Menteri Keuangan Republik Indonesia;**
- 2. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;**
- 3. Direktur Peraturan Perpajakan II;**
- 4. Kepala Kantor Wilayah DJP (9);**
- 5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak(10)**
- 6. Wajib Pajak yang Bersangkutan.**

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal(11)**

**a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PAJAK**

..... (12)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-12-

PETUNJUK PENGISIAN

**Surat Keputusan Pencabutan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Yang Mendapatkan Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu
(Lampiran V)**

- Angka 1 : Diisi dengan nomor Surat Keputusan.
- Angka 2 : Diisi dengan nomor Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan.
- Angka 3 : Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan.
- Angka 4 : Diisi dengan tanggal tidak terpenuhinya persyaratan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
- Angka 5 : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Angka 6 : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Angka 7 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Angka 8 : Beri tanda X pada kotak yang sesuai.
- Angka 9 : Diisi dengan Kantor Wilayah yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Angka 10 : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Angka 11 : Diisi dengan tanggal Surat Keputusan ini.
- Angka 12 : Diisi dengan nama Direktur Jenderal Pajak.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 89/PMK.010/2015
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PAJAK
PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI
BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU
DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU
SERTA PENGALIHAN AKTIVA DAN SANKSI BAGI
WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI YANG
DIBERIKAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN

-13-

LAPORAN REALISASI PENANAMAN MODAL
SEMESTER I/II (1) (JANUARI-JUNI/JULI-DESEMBER (1))
TAHUN PAJAK (2)

I. KETERANGAN WAJIB PAJAK

1. Nama Wajib Pajak : (3)
2. NPWP : (4)
3. Keputusan Persetujuan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu
 - a. Nomor Keputusan : (5)
 - b. Tanggal Keputusan : (6)
 - c. Total Rencana Penanaman Modal : (7)

II. REALISASI PENANAMAN MODAL

No.	Aktiva Tetap	Nilai Rencana berdasarkan SK Pemberian Fasilitas (Rp/US\$)	Harga Perolehan (Rp/US\$)	Tambahan Realisasi/ Perolehan semester I/II (Rp/US\$)	Tanggal Perolehan	Akumulasi Perolehan Pada Akhir Periode Pelaporan 30 Juni / 31 Des (1) (Rp/US\$)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Aktiva Tetap Yang Mendapatkan Fasilitas Berdasarkan SK Menteri Keuangan Nomor (5) tanggal (6)					
	a. Pembelian dan Pematangan Tanah					
	1) (8)					
	2)					
	b. Bangunan/Gedung					
	1) (8)					
	2)					
	c. Mesin/Peralatan dan suku cadang					
	1) (8)					
	2)					
	d. Lain-lain					
	1) (8)					



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-14-

	2)					
	Jumlah					
No.	Aktiva Tetap	Nilai Rencana berdasarkan SK Pemberian Fasilitas (Rp/US\$)	Harga Perolehan (Rp/US\$)	Tambahan Realisasi/ Perolehan semester I/II (Rp/US\$)	Tanggal Perolehan	Akumulasi Perolehan Pada Akhir Periode Pelaporan 30 Juni / 31 Des(1) (Rp/US\$)
2.	Aktiva Tetap Lainnya yang tidak mendapatkan fasilitas					
	a. Pembelian dan Pematangan Tanah					
	1) (9)					
	2)					
	b. Bangunan/Gedung					
	1) (9)					
	2)					
	c. Mesin/Peralatan dan suku cadang					
	1) (9)					
	2)					
	d. Lain-lain					
	1) (9)					
	2)					
	Jumlah					
3	Total Aktiva Tetap					

Demikian laporan ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal ... Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu serta Pengalihan Aktiva dan Sanksi bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Diberikan Fasilitas Pajak Penghasilan.

....., (10)
Pengurus/Kuasa,

Cap Perusahaan dan Tandatangan

Nama jelas :(11)
Jabatan :(12)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-15-

PETUNJUK PENGISIAN
Laporan Realisasi Penanaman Modal
(Lampiran VI)

- Angka 1 : Pilih salah satu sesuai dengan periode pelaporan.
Angka 2 : Diisi dengan Tahun Pajak pelaporan.
Angka 3 : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Angka 4 : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
Angka 5 : Diisi dengan nomor Surat Keputusan Persetujuan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu.
Angka 6 : Diisi dengan tanggal Surat Keputusan pada angka 5.
Angka 7 : Diisi dengan nilai total rencana Penanaman Modal yang mendapatkan fasilitas berdasarkan Surat Keputusan pada angka 5.
Angka 8 : Diisi dengan alamat, lokasi, jenis, peruntukan, dan/atau informasi lainnya yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi aktiva tetap berwujud yang mendapat fasilitas.
Angka 9 : Diisi dengan alamat, lokasi, jenis, peruntukan, dan/atau informasi lainnya yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi aktiva tetap berwujud yang tidak mendapat fasilitas.
Angka 10 : Diisi dengan tempat dan tanggal pembuatan laporan ini.
Angka 11 : Diisi dengan nama pengurus/kuasa Wajib Pajak.
Angka 12 : Diisi dengan jabatan pengurus/kuasa Wajib Pajak.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN JUMLAH REALISASI PRODUKSI
SEMESTER I/II (1) (JANUARI-JUNI/JULI-DESEMBER (1))
TAHUN PAJAK..... (2)

I. KETERANGAN WAJIB PAJAK

1. Nama Wajib Pajak : (3)
2. NPWP : (4)
3. Keputusan Persetujuan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu
a. Nomor Keputusan : (5)
b. Tanggal Keputusan : (6)

II. REALISASI PRODUKSI

No.	Jenis Produk	Produk dan Realisasi Produksi yang dihasilkan Aktiva Tetap				Keterangan
		Kapasitas Produksi Sesuai SK Pemberian Fasilitas	Selama Periode Pelaporan Januari s.d. Juni / Juli s.d. Desember(1)			
			Realisasi Produksi	Harga per unit/ Satuan (Rp/US\$)	Jumlah (Rp/US\$)	
1	2	3	4	5	6 = 4 x 5	7
1	Cakupan Produk Yang Mendapatkan Fasilitas Berdasarkan SK Menteri Keuangan Nomor (5) tanggal (6)					
	a. (7)					
	b.					
	Jumlah Produk Yang Mendapatkan Fasilitas					
2	Cakupan Produk Yang Tidak Mendapatkan Fasilitas					
	a. (8)					
	b.					
	Jumlah Produk Yang Tidak Mendapatkan Fasilitas					
	Total					

8



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

Demikian laporan ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal ... Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu serta Pengalihan Aktiva dan Sanksi bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Diberikan Fasilitas Pajak Penghasilan.

....., (9)

Pengurus/Kuasa,

Cap Perusahaan dan Tandatangan

Nama jelas :(10)

Jabatan : (11)

9



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

PETUNJUK PENGISIAN
Laporan Jumlah Realisasi Produksi
(Lampiran VI)

- Angka 1 : Pilih salah satu sesuai dengan periode pelaporan.
Angka 2 : Diisi dengan Tahun Pajak pelaporan.
Angka 3 : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Angka 4 : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
Angka 5 : Diisi dengan nomor Surat Keputusan Persetujuan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu.
Angka 6 : Diisi dengan tanggal Surat Keputusan pada angka 5.
Angka 7 : Diisi dengan cakupan produk yang mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Surat Keputusan pada angka 5.
Angka 8 : Diisi dengan cakupan produk yang tidak mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Surat Keputusan pada angka 5.
Angka 9 : Diisi dengan tempat dan tanggal pembuatan laporan ini.
Angka 10 : Diisi dengan nama pengurus/kuasa Wajib Pajak.
Angka 11 : Diisi dengan jabatan pengurus/kuasa Wajib Pajak.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN AKTIVA TETAP SEMESTER I/II (1) (JANUARI-JUNI/JULI-DESEMBER) (1)
TAHUN PAJAK..... (2)

I. KETERANGAN WAJIB PAJAK

1. Nama Wajib Pajak : (3)
2. NPWP : (4)
3. Keputusan Persetujuan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu
 - a. Nomor Keputusan : (5)
 - b. Tanggal Keputusan : (6)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

II. RINCIAN PENAMBAHAN DAN/ATAU PENGALIHAN/PENGURANGAN AKTIVA TETAP, SERTA KETERANGAN PRODUK YANG DIHASILKAN DAN KETERANGAN LAINNYA

No.	Aktiva Tetap	Nilai Rencana berdasarkan SK Pemberian Fasilitas (Rp/US\$)	Harga Perolehan (Rp/US\$)	Tambahkan Realisasi/ Perolehan (Rp/US\$)	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan Pada Akhir Periode Pelaporan Sebelumnya 30 Juni / 31 Desember (7)	Nilai Perolehan Aktiva Tetap Penambahan		Nilai Perolehan Aktiva Tetap yang dilakukan Pengalihan/ Pengurangan		Nilai Perolehan Pada Akhir Periode Pelaporan 30 Juni / 31 Desember (8)		Keterangan Produk yang Dihasilkan dan Lainnya
							Nilai (Rp/US\$)	Tanggal	Nilai (Rp/US\$)	Tanggal	Nilai (Rp/US\$)	Tanggal	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = (7+8-10)	13	14
1.	Aktiva Tetap Yang Mendapatkan Fasilitas Berdasarkan SK Menteri Keuangan Nomor... (5) tanggal .. (6)												
	a. Pembelian dan Pematangan Tanah												
	1)..... (9)												
	2).....												
	b. Bangunan/Gedung												
	1)..... (9)												
	2).....												
	c. Mesin/Peralatan dan suku cadang												
	1)..... (9)												



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

2)													
d. Lain-lain													
1) (9)													
2)													
Jumlah Aktiva Tetap Yang Mendapatkan Fasilitas													

No.	Aktiva Tetap	Nilai Rencana berdasarkan SK Pemberian Fasilitas (Rp/US\$)	Harga Perolehan (Rp/US\$)	Tambahan Realisasi/ Perolehan (Rp/US\$)	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan Pada Akhir Periode Pelaporan Sebelumnya 30 Juni / 31 Desember (7)	Nilai Perolehan Aktiva Tetap Penambahan		Nilai Perolehan Aktiva Tetap yang dilakukan Pengalihan/ Pengurangan		Nilai Perolehan Pada Akhir Periode Pelaporan 30 Juni / 31 Desember (8)		Keterangan Produk yang Dihasilkan dan Lainnya
							Nilai (Rp/US\$)	Tanggal	Nilai (Rp/US\$)	Tanggal	Nilai (Rp/US\$)	Tanggal	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = (7+8-10)	13	14
2	Aktiva Tetap Lainnya yang tidak mendapatkan fasilitas												
	a. Pembelian dan Pematangan Tanah												
	1) (10)												
	2)												
	b. Bangunan/Gedung												
	1) (10)												
	2)												



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

	c. Mesin/Peralatan dan suku cadang											
	1) (10)											
	2)											
	d. Lain-lain											
	1) (10)											
	2)											
	Jumlah Aktiva Tetap Yang Tidak Mendapatkan Fasilitas											
3	Total Aktiva Tetap (1+2)											

Demikian laporan ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal ... Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu serta Pengalihan Aktiva dan Sanksi bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Diberikan Fasilitas Pajak Penghasilan. (11)

....., (12)

Pengurus/Kuasa,

Cap Perusahaan dan Tandatangan

Nama jelas : (13)

Jabatan : (14)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PENGISIAN
Laporan Aktiva Tetap
(Lampiran VI)

- Angka 1 : Pilih salah satu sesuai dengan periode pelaporan.
Angka 2 : Diisi dengan Tahun Pajak pelaporan.
Angka 3 : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Angka 4 : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
Angka 5 : Diisi dengan nomor Surat Keputusan Persetujuan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu.
Angka 6 : Diisi dengan tanggal Surat Keputusan pada angka 5.
Angka 7 : Diisi dengan periode pelaporan sebelumnya.
Angka 8 : Diisi dengan periode pelaporan.
Angka 9 : Diisi dengan aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan Badan sesuai Surat Keputusan pada angka 5.
Angka 10 : Diisi dengan aktiva tetap yang tidak mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan Badan sesuai Surat Keputusan pada angka 5.
Angka 11 : Diisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Angka 12 : Diisi dengan tempat dan tanggal pembuatan laporan ini.
Angka 13 : Diisi dengan nama pengurus/kuasa Wajib Pajak.
Angka 14 : Diisi dengan jabatan pengurus/kuasa Wajib Pajak.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001